DINAS PENDIDIKAN PROVINSI LAMPUNG SMA NEGERI 9 BANDAR LAMPUNG Jl. Panglima Polim, No. 18, Segala Mider, Tanjung Karang Barat	Nama SOP : Penanganan Sengketa Publik PPID SMA Negeri 9 Bandar Lampung
Dasar hukum:	Klasifikasi pelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008	1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi 2. Atasan PPID menetapka tim fasilitas segnketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPIDpelaksana 3. Tim fasiiitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPiD pelaksana dan bernggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan 4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada AtasanPPID 5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi
Keterkaitan:	Peralatan atau Perlengkapan
Peringatan	-

Kepala Satuan Pendidikan,
SMA Negeri 9 Bandar Lampung

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SMA NEGERI 9
BANDAR LAMPUNG

LINDA KRISNAWATI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199903 2 003

Prosedur Penanganan Sengketa Infomasi Publik

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					DOKUME TERKAIT
		Pemohon	Atasan PPID / PPID	Tim Fasiiitasi Sengketa	Komisi informasi Pusat	Arsip	
1	Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja,sejakpermohonan informasiteregistrasidan diberikan.Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi						
2	Atasan PPID menetapkan tim fasilitas segketa informasi untuk mengupayakanpenyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana						
3	Tim fasilitas sengketa informasi di keuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan						
4	Tim fasilitasi sengketa informasi meiaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID						
5	Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.						

Kepala Satuan Pendidikan,
SMA Negeri 9 Bandar Lampung

LINDA KRISNAWATI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19701017 199903 2 003

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi di SMAN 9 Bandar Lampung ada saatnya terjadi sengketa informasi publik, untuk menangani sengketa informasi publik dapat dilakukan seperti langkah langkah dibawah ini :

1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi
2. Atasan PPID menetapkan tim fasilitas sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana
3. Tim fasilitas sengketa informasi di ketuai oleh Pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional Umum yang sesuai dengan kebutuhan
4. Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID
5. Upaya penyelesaian senketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.

Diagram SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik dapat dilihat pada lampiran berikut ini